

Tim - RB - Papua Barat

2026

Kpt 9 Tahun 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No.81 Tahun 2010; Permenpan RB No.25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No.3 Tahun 2023; Permenpan RB No.9 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt KPU No.1393 Tahun 2023.
- Keputusan ini membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026, yang terdiri dari:
 1. Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Data Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Januari 2026
- Lamp.: 9 hlm.